

TIM ADVOKASI GABUNGAN MASYARAKAT ACEH PEDULI UUPA

Jalan Cik ditiro II Nomor 03 RT 008 RW 02, Kelurahan Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10320
Telp. 021- 22391526

Jakarta, 22 Agustus 2017

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jakarta

Hal: **Permohonan Pengujian Pasal Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Bahwa kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Kautsar**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Jalan Sisingamangaraja, No. 181, Desa/Gampung Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; (Bukti P.1);
- 2. Samsul Bahri**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Dusun Famili, Desa Lancang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; (Bukti P.2)

Untuk selanjutnya memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2017, kepada:

1. Kamaruddin, S.H;
2. Mardiaty, SH., M.H;



3. Erna Syithah, S.H., M.H;
4. Maulana Ridha, S.H;
5. Wiwin Ibnu Hajar, S.H

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA yang berkedudukan hukum Jalan Chik di Tiro, Nomor 03 RT. 008, RW. 02, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Sebagaimana perihal pokok surat Permohonan di atas, perkenankan untuk dan atas nama **PARA PEMOHON** *in casu*, bersama ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu). (Bukti P.3)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji dan memutus permohonan **PARA PEMOHON**, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

2. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yaitu:

“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*
3. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa setelah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam MoU Helsinki (Bukti P.4) adalah merupakan hasil dari sebuah perjanjian damai yang kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA adalah sebuah produk peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di Aceh, UUPA merupakan babak baru berlakunya kekhususan Aceh sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18 A ayat 1 dan Pasal 18B ayat 1 UUD 1945;
5. Bahwa Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

6. Bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan *"negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"*
7. Bahwa Pasal 557 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (1) huruf a dan b, berbunyi: ayat (1) *"Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas: a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan b. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*
Dan Ayat (2) berbunyi, *"Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini"*.
8. Bahwa kelembagaan Pemilu di Aceh secara khusus sudah di atur di dalam UUPA, dengan adanya penyusaian dan pencabutan UUPA oleh UU Pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) UU Pemilu dalam hal kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh, dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan telah mencabut kekhususan Aceh dalam hal kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana di atur di dalam UUPA;
9. Bahwa Pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi, *"Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"* hal tersebut

- bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstusional;
11. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, dilandaskan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan: "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945

adalah:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga Negara;
3. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) UU MK: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a). Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
4. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: *"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI 1945."*
5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NKRI 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan*

akan terjadi;

d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yang pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yang kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang. Dengan ini terbukti bahwa:

6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*". Bahwa **PARA PEMOHON** merasakan dengan diberlakukannya UU Pemilu ini yang telah mencabut kekhususan Aceh sebagaimana telah dituangkan di dalam UUPA sebagai Undang-undang yang secara khusus berlaku di Aceh dan telah merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan Rakyat Aceh;

6.2 **PARA PEMOHON, Kautsar** merupakan mantan aktivis pro Referendum dan Hak Asasi Manusia, yang sejak masa konflik terlibat aktif dalam upaya perdamaian Aceh. **Samsul Bahri** merupakan Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah damai sudah dapat berbuat untuk memajukan Aceh dan dengan gigih memperjuangkan kekhususan Aceh yang telah dicapai dengan

perundingan MoU Helsinki. Menurut **PARA PEMOHON**, Kekhususan Aceh yang tertuang di dalam UUPA merupakan turunan MoU Helsinki, yaitu kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI. **PARA PEMOHON** selama ini juga aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Lokal di Aceh, yaitu PEMOHON Kautsar berasal dari Anggota Fraksi Partai Aceh dan Samsul Bahri berasal dari Fraksi Partai Nasional Aceh. **PARA PEMOHON** selama ini selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh dan memperjuangkan komitmen perdamaian di Aceh untuk memajukan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Bahwa dengan pemberlakuan UU Pemilu ini di Aceh dapat dipastikan akan terjadi gesekan sosial politik menjelang Pemilu 2019 dan hal ini kontra produktif bagi terselenggaranya Pemilu 2019 yang demokratis dan akan berdampak pada *disharmonisasi* antara para Pihak di dalam Masyarakat dan akan menyebabkan terjadinya kerugian kepada **PARA PEMOHON**;

6.3 Bahwa **PARA PEMOHON** ketika Aceh masih dalam keadaan proses perdamaian antara RI dengan GAM terlibat aktif melakukan upaya perumusan butir-butir atau pasal-pasal kekhususan Aceh supaya dimasukkan ke dalam MoU Helsinki dan UUPA, termasuk Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) serta Pasal 571 UU Pemilu huruf d yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON**;

6.4 Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pertimbangannya menyatakan: *"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan*

publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945“;

6.5 Bahwa Pemohon jelas merupakan Perorangan warga Negara Indonesia yang juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum/publik Rakyat Aceh sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PARA PEMOHON**;

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK;
8. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu;
9. Bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (2) UU Nomor Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi: ayat (1) *“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*
 - a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;*
 - b. *Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

Ayat (2) berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini”.

dan Pasal 571 UU Pemilu huruf d tersebut, berbunyi, “*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.*

10. Dengan adanya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dan merugikan atau setidaknya potensial merugikan Pemohon. Hal ini karena ketentuan tersebut sangat tidak adil dan telah menyampingkan kekhususan Aceh sebagaimana apa yang telah diperjuangkan oleh **PARA PEMOHON**, baik melalui kekuatan dalam proses perjuangan Perdamaian, maupun perjuangan politik di DPRA setelah konflik Aceh berlalu. Sangat tidak adil dan mengkhianati kehendak Rakyat Aceh apabila menghapus ketentuan kekhususan Aceh sebagaimana tertuang di dalam UUPA. Ketentuan kekhususan di Aceh di dalam UUPA merupakan amanah MoU Helsinki, MoU Helsinki sendiri merupakan hasil perundingan antara GAM-RI yang telah membawa Aceh damai seperti yang rasakan sekarang ini. Bahwa **PARA PEMOHON** Sebagai Warga Negara Indonesia yang beretnis Aceh aktif dalam merumuskan pasal-pasal yang tertuang di dalam UUPA yang kemudian disepakati oleh Pemerintah dan DPR, dengan adanya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu **PARA PEMOHON** telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian diberlakukannya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu;

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada akhir Januari 2005 antara Pemerintah RI dengan GAM mulai menjajaki perundingan, yang pada akhirnya pada Senin, 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia ditandatangani MoU antara Pemerintah RI dengan GAM untuk mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dengan Pemerintah Indonesia;
2. Bahwa menjadi bukti, bahwa konflik perlawanan yang memakan waktu selama 30 tahun di Aceh, merupakan "buah" dari kebijakan negara yang sangat sentralistik dan tanpa mempertimbangkan sejarah lahir dan berdirinya negeri ini. Semoga perjalanan perlawanan Aceh menjadi inspirasi buat Republik ini untuk membenah diri dalam mengelola negara ke arah yang lebih berkeadilan, menghormati sosial dan budaya dan menghormati kekhususan daerah-daerah sebagaimana diamanahkan di dalam UUD 1945;
3. Adapun lahirnya Keistimewaan Aceh setelah era baru lahirnya MoU Helsinki, tidak terlepas dialektika perjalanan GAM yang kemudian menerima *Self-Government* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan pemerintahan Aceh sesuai dengan isi MoU Helsinki. MoU Helsinki merupakan babak sejarah baru bagi Aceh untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri kearah yang lebih berkeadilan.
4. Keistimewaan Aceh yang tertuang di dalam MoU Helsinki tidak hanya dalam bidang yang bersifat seremonial saja (hanya adat dan budaya) tapi adanya dalam hal beberapa otoritas Pemerintahan Aceh, partisipasi



politik, ekonomi, moneter, perdagangan luar negeri, Hak Asasi Manusia ekonomi dan dalam mengelola sumber daya yang berkeadilan dan berkesinambungan. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, telah lahir Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud amanah MoU Helsinki, yang dianggap oleh rakyat Aceh dapat membawa warna baru untuk mewujudkan perdamaian Aceh yang berkeadilan dan berkesinambungan

5. Bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (2) UU No. Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi: ayat (1) *“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*

c. Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;

d. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu’.

Ayat (2) berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-undang ini”.

dan Pasal 571 UU Pemilu huruf d tersebut, berbunyi, “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

6. Dengan adanya Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah bentuk penghiatan terhadap kekhususan Aceh dan bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;

7. Bahwa, Pemilihan Umum yang telah berlangsung di Aceh selama ini telah Sukses berjalan dengan pranata hukum yang telah diatur di dalam UUPA;
8. Bahwa, berdasarkan pasal 269 ayat (3) UUPA “dalam hal adanya rencana perubahan Undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA” bahwa pencabutan terhadap 2 (dua) Pasal di dalam UUPA dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tanpa terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan oleh DPRA. Hal tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenang
9. Bahwa, selama ini penyelenggaraan pemilu di Aceh berjalan secara demokratis dan tanpa gangguan apapun sehingga bagi **PARA PEMOHON** menilai apabila terjadi pencabutan terhadap UUPA akan berpotensi terhadap instabilitas politik dan sosial di Aceh, hal ini pernah terjadi pada tahun 2011 terkait pencabutan pasal 256 UUPA;
10. Bahwa, **PARA PEMOHON** menilai dengan pemberlakuan Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu berpotensi terjadinya instabilitas politik dan keamanan yang bermuara pada ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Aceh;
11. Bahwa, Rakyat Aceh dan **PARA PEMOHON** mempunyai hak untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam Proses menyongsong Penyelenggaraan pemilu tahun 2019, dan apabila Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu dipaksakan berlaku dapat dipastikan terjadinya konflik regulasi di Aceh dan menciptakan situasi yang tidak kondusif;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini. Maka, **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) dan Pasal 571 huruf d Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Tim Advokasi Gabungan Masyarakat Aceh Peduli UUPA

Kuasa Hukum Pemohon



1. Kamaruddin, S.H;



2. Maulana Ridha, S.H;